



P U T U S A N
Nomor 361/Pid.B/2021/PN Sgm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Chaerunnisa Al Muhgni Hamid;
Tempat Lahir	: Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir	: 25 tahun/14 Agustus 1996;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: BTN Gowa Lestari Blok E/32, Kelurahan Batangkalukku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Muh.Irwan, S.Pdi. S.H, Munawir, S.E.S.H, Lukman Hakim MD, S.H.I, Yusuf Akbar Safriludin, S.H dan Nurhikmah Kasmar, S.H, seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Muh. Irwan & Partners yang beralamat di Jalan Poros Pallangga Nomor 11 Ruko Sungai Jeneberang, Kecamatan Bontoala, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUNNISA AL MUGHNY HAMID** bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan gan maksud untuk dim iliki secara melawan hak jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Melanggar Pasat 362 Jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHAIRUNNISA AL MUGHNY HAMID** dengan pidana penjara selama **3** (tiga) Tahun Penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle rekening koran (Account statement) Bank Mandiri atas nama Hariadi QQ Zulfadhli;
 - 1 (satu) bundle rekening koran (Account Statement) bank BNI yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) kertas berwarna putih bertuliskan Pin ATM BNI Nomor Pin 444555;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna kuning dengan nomor kartu 4616994189079744;
- 1 (satu) kartu ATM BNI warna hijau dengan nomor kartu 1946342680276327;
- 1 (satu) tas berwarna hitam putih;



Dikembalikan kepada Saksi korban Lisda Hakim;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan memperhatikan kondisi objektif Terdakwa dan keluarganya sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti pemeriksaan pada tahap penyidikan tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **CHAIRUNNISA** AL MUGHNY HAMID, pada tanggal 28 Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu Lain daLam buLan Oktober atau setidaknya-tidaknya masih daLam tahun 2021, bertempat di Gerai ATM BatangkaLuku Kec. Sornba Opu Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu ternpat yang masih termasuk daLam daerah hukum Pengaditan Negeri Sungguminasa, teLah "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*", Perbuatan tersebut di Lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban Sdri. LISDA HAKIM menitipkan tas kepada terdakwa, setelah itu Terdakwa rnembuka tas tersebut dan metihat Kartu ATM BNI didalamnya, didalam dompet tersebut ada kertas yang bertuliskan kode pin 444555, terdakwa kemudian ke atm mencoba pin tersebut, dan menarik uang sejumlah Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) lalu keluar bukti penarikan (struk) yang mencantumkan saldo datam ATM BNI saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang yang berjumlah Rp. 78.000.000; (tujuh puluh delapan juta rupiah). Kemudian muncul. fiat terdakwa untuk mengambil. uang tersebut;

Bahwa seminggu kemudian saksi korban keluar dan rumah sakit dan tinggal di rumah orangtua terdakwa, disanatah terdakwa mengambit kantu ATM BNI milik Sdri. LISDA HAKIM, kemudian menuju ke Gerai ATM Batang katuku depan RS. Syekh Yusuf Gowa, dan memindahkan Saldo rekening ATM BNI saksi korban ke kartu ATM MANDIRI milik saksi korban, untuk menyatuhkan uang agar Lebih mudah;

Bahwa setelah terdakwa memindahkan saldo rekening dan ATM BNI ke atm MANDIRI milik saksi korban dan bulan November 2020 hingga bulan Desember 2020. Dimana terdakwa melakukan secara bertahap. Pada tanggal 03 November 2020 terdakwa memindahkan saldo dan rekening BNI milik saksi korban ke rekening MANDIRI milik saksi korban. Pada tanggal 05 November 2020 terdakwa melakukan penarikan secara bertahap yang dilakukan di depan Rumah Sakit Umum Syech Yusuf. Kemudian tanggal 06 November 2020 terdakwa melakukan penarikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada tanggal 24 November 2020 di Gerai ATM CIMB NIAGA batas kota Makassar Jl. Hertasing terdakwa memindahkan saldo dan rekening BNI ke rekening MANDIRI lalu melakukan penarikan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terakhir kaU terdakwa melakukan pemindahan saldo dan rekening BNI ke rekening MANDIRI tanggal 28 Desember 2020 di Gerai ATM BNI Yusuf Bauty Ket. Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Bahwa terdakwa hanya menyisihkan saldo minimal pada rekening BNI sejumlah Rp. 31.057,- (tiga puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah) dan pada rekening MANDIRI menyisihkan saldo minimal Rp.58.594,-(Lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah);

Bahwa benar saksi korban mengetahui pencurian tersebut pada tanggal 22 februari saat saksi korban ke Bank Mandiri dan Bank BNI Sultan Hasanudin mengecek transaksi dengan mencetak rekening Koran. Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan dan selebnya untuk membeli kebutuhan pribadi terdakwa;

Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang Lebih Rp.104.834.000,-(seratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Rp. 73.600.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk tabungan BNI, dan direkening

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandini Rp. 31.234.000,-(tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam **pidana dalam Pasal 362 dan Pasal 64 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Keterangan Saksi Lisdha Hakim:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa tahu kejadiannya sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa Uang milik Saksi yang telah diambil Terdakwa sejumlah Rp.104.834.000,00 (seratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari dua rekening yaitu Rp73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ada di rekening BNI, sedangkan sisanya Rp31.234.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ada di rekening Mandiri ;
- Bahwa awalnya Saksi akan menarik uang dari rekening BNI, ketika akan memasukkan PIN, ternyata PIN yang Saksi masukkan adalah salah. Kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke bagian teller. Saat itu pihak bank BNI bertanya kepada Saksi apakah PIN Saksi telah diketahui oleh orang lain. Saksi katakan tidak ada. Lalu pihak bank BNI bertanya kembali apakah Saksi memiliki rekening lain, karena ada beberapa transaksi transfer dari rekening BNI ke rekening Mandiri bukan atas nama Haryadi QQ Zulfadli yang merupakan nama anak Saksi. Dari penjelasan pihak bank, Saksi curiga dengan Terdakwa, karena Saksi pernah memberikan ATM Mandiri milik Saksi beserta kode PIN kepadanya. Setelah saya menanyakan hal itu kepada Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa benar ia yang telah mengambil uang milik Saksi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan ATM Mandiri milik Saksi beserta kode pin kepada Terdakwa, Karena pada saat Saksi menderita stroke dan dirawat di rumah sakit, Saksi menyerahkan kartu ATM Mandiri Saksi kepada Terdakwa untuk membantu menarik uang untuk pembiayaan rumah sakit, selain itu, tidak ada orang lain yang bisa dimintai tolong, dikarenakan anak Saksi masih kecil dan belum mengerti;
- Bahwa sisa saldo terakhir pada rekening Mandiri sejumlah Rp58.594,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) sedangkan pada rekening BNI sejumlah Rp.31.057,00 (tiga puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa PIN pada rekening BNI, Saksi simpan dan selipkan dalam dompet Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa dengan catatan Terdakwa mengembalikan semua uang milik Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa Saksi kemudian mendatangi rumah tante Saksi yang bernama Najemia dan menceritakan semua kejadian itu kepada tante Najemia. Lalu suami tante Najemia mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud meminta ATM milik Saksi, namun Terdakwa mengatakan jika ATM Saksi dipinjam oleh temannya Terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami dari kejadian ini sebesar Rp.104.834.000,00 (seratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Keterangan Saksi Najemia alias Mia binti Abd Karim:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena korban yang bernama Lisda Hakim pernah datang kerumah Saksi dan menceritakan jika uang dalam rekeningnya telah kosong;
- Bahwa saksi tahu korban waktu itu datang kerumah Saksi sekitar bulan November 2021, saat itu korban mengatakan "tante, saya dari cek ke BNI, tapi uang tidak ada". Lalu Saksi tanyakan "siapa orang yang dipercayakan pegang ATM", korban mengatakan bahwa selama ia dirawat dirumah sakit, maka Terdakwa yang dipercaya untuk memegang ATM korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita korban saldo rekening BNI sebesar Rp73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saldo rekening Mandiri sebesar Rp31.234.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik korban;
- Bahwa saksi tahu. Kerugian yang dialami korban dari kejadian ini sebesar Rp.104.834.000,00 (seratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Keterangan Saksi Hamdana alias Dg Nurung binti Saing Dg Sutte:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa pernah mengambil uang milik korban yang bernama Lida Hakim;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil uang korban adalah pada saat Saksi menemani Terdakwa kerumah Najemia. Saat itu Saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dengan suami Najemia mengenai uang korban yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan korban. Saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang milik korban dan berapa jumlahnya;

Keterangan Saksi Wahyuni Anwar alias Yuni:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa pernah mengambil uang milik korban yang bernama Lida Hakim;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu uang milik korban yang telah diambil Terdakwa sejumlah Rp.104.834.000,00 (seratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari dua rekening yaitu Rp73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ada di rekening BNI, sedangkan sisanya Rp.31.234.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ada di rekening Mandiri;
- Bahwa Saksi tahu ATM milik korban berada ditangan Terdakwa dari penyampaian korban kepada Saksi, selama korban dirawat di rumah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, korban meminta Terdakwa untuk memegang ATM korban yang digunakan untuk belanja keperluan korban selama dirawat di rumah sakit dan untuk kebutuhan sehari-hari anaknya korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu sehingga Terdakwa mengetahui pin ATM korban;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa belum mengembalikan uang korban;
- Bahwa Saksi tahu kerugian yang dialami korban dari kejadian ini sebesar Rp.104.834.000,00 (seratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saat memberikan keterangan di penyidik, Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa Terdakwamengerti dihadapkan ke persidangan ini karena karena pernah mengambil uang milik korban yang bernama Lisda Hakim di ATM;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil uang milik korban di mesin ATM;
- Bahwa pada waktu korban dirawat di rumah sakit korban mempercayakan kartu ATMnya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat korban dirawat di RS Awal Bros Makassar, korban memberikan kartu ATM Mandiri dan Pinnya kepada Terdakwa untuk keperluan berobat selama korban dirawat di rumah sakit serta untuk kebutuhan anaknya korban. Pada saat korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibayarkan BPJS nya, korban menitipkan tas miliknya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat kartu ATM BNI didalamnya, lalu Terdakwa membuka dompet korban dan Terdakwa melihat diselipkan dompet tersebut terdapat kode pin. Kemudian Terdakwa mencoba pin tersebut dan menarik uang sejumlah Rp50.000,00

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan keluar struk penarikan yang mencantumkan saldo ATM BNI berjumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah). Seminggu kemudian korban keluar dari rumah sakit dan tinggal menumpang di rumah orang tua Terdakwa, disanalah Terdakwa mengambil kartu atm BNI korban lalu Terdakwa menuju ke gerai ATM Batangkaluku sambil membawa kartu ATM BNI dan kartu ATM Mandiri milik korban. Kemudian Terdakwa memindahkan saldo ATM BNI ke kartu ATM Mandiri dan dari kartu ATM Mandiri itu, Terdakwa menarik sejumlah uang milik korban hingga menyisakan saldo minimal;

- Bahwa jumlah saldo di ATM Mandiri korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan saldo di rekening ATM BNI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian sisa saldo di ATM Mandiri sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa saldo di ATM BNI korban sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang korban dari mesin ATM sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil secara bertahap selama beberapa hari;
- Bahwa kartu ATM milik korban Terdakwakuasai selama 3 bulan;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di ATM milik korban Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan motor, keperluan pribadi dan untuk membeli makanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka tas korban, Terdakwa melihat ATM BNI korban lalu kemudian melihat kode pin yang terselip dalam dompet korban dan setelah uang dalam ATM tersebut ditarik Terdakwa kemudian menaruh kembali ATM milik korban didalam tasnya korban;
- Bahwa Terdakwa mentransfer saldo yang ada dalam ATM BNI ke ATM Mandiri sebanyak 12 kali;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban seperti saudara kandung;
- Bahwa korban sudah lama tinggal di rumah orang tua Terdakwa sejak korban duduk di bangku SMP sampai pada tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa selama menderita sakit stroke dan dirawat di rumah sakit awal bross Terdakwa yang menjaga korban selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada waktu korban dirawat dia menyerahkankartu ATM nya kepada Terdakwa unuttkeperluan korban selama diasakit dan dirawat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil dari ATM untuk keperluan korban selama ia sakit sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarganya pernah mendatangi korban dan meminta maaf serta meminta supaya uang dikembalikan sekaligus namun Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa selama ini orang tua Terdakwa sudah 8 kali mendatangi rumah korban untuk mencicil pembayaran itu, namun korban tidak mau membukakan pintu rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle rekening koran (Account statement) Bank Mandiri atas nama Hariadi QQ Zulfadhli;
- 1 (satu) bundle rekening Koran (Account Statement) bank BNI yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna kuning dengan nomor kartu 4616994189079744;
- 1 (satu) kartu ATM BNI warna hijau dengan nomor kartu 19463426802763244;
- 1 (satu) kertas berwarna putih bertuliskan pin ATM dengan nomor pin 444555;
- 1 (satu) tas berwarna hitam putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berharga untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Lisda Hakim;
- Bahwa awalnya saat korban dirawat di RS Awal Bros Makassar, korban memberikan kartu ATM Mandiri dengan Pinnya kepada Terdakwa untuk keperluan berobat selama korban dirawat di rumah sakit serta untuk kebutuhan anaknya korban. Pada saat korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibayarkan BPJS nya, korban menitipkan tas miliknya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka tas tersebut dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kartu ATM BNI didalamnya, lalu Terdakwa membuka dompet korban dan Terdakwa melihat diselipkan dompet tersebut terdapat kode pin. Kemudian Terdakwa mencoba pin tersebut dan menarik uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keluar struk penarikan yang mencantumkan saldo ATM BNI berjumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah). Seminggu kemudian korban keluar dari rumah sakit dan tinggal menumpang di rumah orang tua Terdakwa, disanalah Terdakwa mengambil kartu atm BNI korban lalu Terdakwa menuju ke gerai ATM Batangkaluku sambil membawa kartu ATM BNI dan kartu ATM Mandiri milik korban. Kemudian Terdakwa memindahkan saldo ATM BNI ke kartu ATM Mandiri dan dari kartu ATM Mandiri itu, Terdakwa menarik sejumlah uang milik korban hingga menyisakan saldo minimal;

- Bahwa selama Saksi korban sakit dan dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Terdakwa yang menjaga Saksi Korban;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa jumlah saldo di ATM Mandiri korban sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan saldo di rekening ATM BNI sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini adalah terdakwa yang kami hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, dimana berdasarkan fakta-fakta yang



terungkap di persidangan identitas Terdakwa CHAIRUNNISA AL MUGHNY HAMID sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan kami, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dan perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan barang dan tempat semula ke tempat Lain, yang berarti menjadikan barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambit juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang metakukannya atau mengakibatkan barang berada diLuar kekuasaan pemiliknya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan setesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (R.Soesito KUHP serta komentar-komentarnya) perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain (R. Soesilo KUHP serta komentar-komentarnya);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 bertempat di Gerai ATM Kelurahan Batangkatuku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saat saksi korban Lida Hakim menitipkan tas kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat Kartu ATM BNI didalamnya, didalam dompet tersebut ada kertas yang bertuliskan kode pin 444555, sehingga Terdakwa mencoba pin tersebut, lalu Terdakwa menarik uang sejumlah Rp.50.000; (Lima puluh ribu rupiah) dan keluar bukti penarikan (struk) yang mencantumkan saldo ATM BNI tersebut yang berjumlah Rp. 78.000.000; (tujuh puluh delapan juta rupiah);



Menimbang, bahwa seminggu kemudian saksi korban keluar dan rumah sakit dan tinggal di rumah orangtua Terdakwa, disanalah Terdakwa mengambil kartu ATM BNI milik Sdri. LISDA HAKIM, terdakwa kemudian menuju ke Gerai ATM Batang kaLuku depan RS. Syekh Yusuf Gowa, membawa kartu ATM BNI dan MANDIRI milik Sdri. LISDA HAKIM, di Gerai ATM kemudian Terdakwa memindahkan saldo ATM BNI ke kartu ATM MANDIRI dan kartu ATM MANDIRI Terdakwa menarik sejumlah uang milik Saksi korban hingga saldo ATM MANDIRI dan Saldo ATM BNI milik korban menyisakan saldo minimal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menggunakan uang milik korban dari kartu ATM Bank Mandiri dan Kartu ATM BNI milik saksi korban dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.104.834.000,- (seratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Dengan Maksud Memiliki secara Melawan Hukum, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut:

Menimbang, bahwa Istilah "Dengan maksud" terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dan pelaku memiliki barang secara melawan hukum sifat melawan hukum dan perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dan pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah barang milik orang lain. Bahwa (pencurian) itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Dimana dengan sengaja disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "Opzet als oogmerk" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "Opzet bij zekerheidsbewustzijn" (sengaja akan kemungkinan);

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedang ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang ditaklukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa berawal saat saksi korban Lisda Hakim menitipkan tas kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat Kartu ATM BNI didalamnya, didalam dompet tersebut ada kertas yang bertuliskan kode pin 444555, sehingga Terdakwa mencoba pin tersebut. Kemudian menarik uang sejumlah Rp.50.000; (Lima puluh ribu rupiah) dan keluar bukti penarikan (struk) yang mencantumkan saldo ATM BNI tersebut yang berjumlah Rp. 78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa seminggu kemudian saksi korban keluar dari rumah sakit dan tinggal di rumah orangtua Terdakwa, disanalah Terdakwa mengambil kartu ATM BNI milik korban Lisda Hakim, kemudian menuju ke Gerai ATM Batang katuku depan RS. Syekh Yusuf Gowa, membawa kartu ATM BNI dan MANDIRI milik korban Lisda Hakim, di Gerai ATM kemudian Terdakwa memindahkan Saldo rekening ATM BNI saksi korban ke kartu ATM MANDIRI milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan saldo rekening dan ATM BNI ke atm MANDIRI milik saksi korban dan bulan November 2020 hingga bulan Desember 2020. Dimana Terdakwa melakukan secara bertahap yang pertama dilakukan pada tanggal 03 November 2020 kemudian melakukan penarikan secara bertahap tanggal 05 November 2020 yang Terdakwa lakukan di depan Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf dan terakhir kali Terdakwa melakukan pemindahan saldo dari rekening BNI ke rekening MANDIRI tanggal 28 Desember 2020 di Gerai ATM BNI Yusuf Bauty Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Bahwa Terdakwa menarik sejumlah uang dan menyisahkan saldo minimal pada rekening BNI sejumlah Rp. 31.057,- (tiga puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah) dan pada rekening MANDIRI menyisahkan saldo minimal Rp.58.594,- (Lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui pencurian tersebut pada tanggal 22 februari 2021 saat saksi korban ke Bank Mandiri dan Bank BNI Sultan Hasanudin mengecek transaksi dengan mencetak rekening koran. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang, Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membayar cicilan motor sebanyak 2 kali angsuran masing-masing Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.104.834.000,- (seratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Rp. 73.600.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk tabungan BNI, dan direkening Mandiri Rp.31.234.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringannya dengan memperhatikan kondisi objektif Terdakwa dan keluarganya yaitu bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif dalam mengikuti pemeriksaan pada tahap penyidikan tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terkait argumen pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengakui perbuatannya sehingga menurut hemat Majelis Hakim pembelaan tersebut tidaklah menghilangkan perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa, juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN.Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan ini status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan sebagian atau seluruh uang yang diambil;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Chaerunnisa Al Muhgni Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle rekening koran (Account statement) Bank Mandiri atas nama Hariadi QQ Zulfadhli;
 - 1 (satu) bundle rekening Koran (Account Statement) bank BNI yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) kertas berwarna putih bertuliskan Pin ATM BNI Nomor Pin 444555;



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna kuning dengan nomor kartu 4616994189079744;
- 1 (satu) kartu ATM BNI warna hijau dengan nomor kartu 1946342680276327;
- 1 (satu) tas berwarna hitam putih;

Dikembalikan kepada Saksi korban Lisda Hakim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami H. SYAHBUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYUDI SAID S.H., M.Hum dan HERIYANTI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESCA KRESTYANTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh MUTMAINNA NATSIR, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *elektronik / teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

WAHYUDI SAID, S.H., M. Hum

t t d

HERIYANTI, S.H., M.H

Hakim Ketua,

t t d

H.SYAHBUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

RESCA KRESTYANTI, S.H.